BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

MARS RUMAH SAKIT DAN HARI JADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan semangat cinta terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen, serta meningkatkan semangat pemberian pelayanan kesehatan, diperlukan lagu mars rumah sakit yang menggugah semangat;

b. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap kebenaran sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen, perlu menetapkan hari jadi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai awal pelaksanaan dan mulai berjalannya rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunif a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mars Rumah Sakit dan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG MARS RUMAH SAKIT DAN HARI JADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah dan seperempat.
4. Mars Rumah Sakit adalah adalah lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen yang berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta, semangat membangun rumah sakit.
5. Hari Jadi Rumah Sakit adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen.
8. Pemerintah Kabupaten Pidie adalah Pemerintah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Himne dan Mars Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai simbol kekhususan budaya, wujud eksistensi Penyelanggara kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dan diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

a. Keislaman: Asas yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam sebagai panduan utama dalam semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie, termasuk dalam pelayanan kesehatan.
b. Kemanusiaan: Asas yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
c. Profesionalisme: Asas yang menjamin bahwa seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen memiliki kompetensi, keterampilan, dan etika profesi yang tinggi dalam memberikan pelayanan.
d. Akuntabilitas: Asas yang menekankan pada tanggung jawab dan keterbukaan dalam semua aktivitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
e. Inklusivitas: Asas yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
f. Gotong Royong: Asas yang mengedepankan semangat kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam membangun dan memajukan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Pasal 3

Tujuan penetapan Mars Rumah Sakit dan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah:

a. Mars Rumah Sakit dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada masyarakat Pidie;
b. Mars Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar seluruh masyarakat di Pidie merasa lebih memiliki terhadap Pidie.
c. Penetapan hari jadi rumah sakit untuk memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Pidie;

BAB III
MARS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Mars Rumah Sakit liriknya diciptakan oleh dr.H. Kamaruzzaman, M.Kes dan aransemennya oleh Yose Rizal, S.Sos.
(2) Lirik dan nada Mars Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Mars

Pasal 5

(1) Mars wajib dinyanyikan dan/atau diperdengarkan pada acara atau kegiatan sebagai berikut:
    a. Upacara Hari Besar Nasional;
    b. Upacara dan/atau Kegiatan Resmi Pemerintahan Kabupaten.
(2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh (Aceh Mulia).

Bagian Ketiga
Tata Cara Menyanyikan Mars

Pasal 6

(1) Menyanyikan Mars Rumah Sakit dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan dan dengan khidmat.

(2) Jika Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan/dipandu oleh Paduan suara, maka seluruh peserta yang hadir dalam acara diwajibkan berdiri dan/atau ikut menyanyikan Himne dan Mars.

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyanyikan secara aubade oleh seluruh hadirin atau dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

(4) Saat menyanyikan diruang publik, setiap orang harus dalam keadaan berbusana yang layak dan santun sesuai dengan syari'at Islam.

Bagian Keempat
Hak Cipta Mars

Pasal 7

Hak cipta Mars Rumah Sakit dipegang oleh pencipta lirik dan aransemen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Jadi dan Peringatan Hari Jadi

Pasal 8

(1) Hari Jadi Rumah Sakit ditetapkan tanggal 04 April 2005 atau bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1426 Hijriyah.

(2) Hari Jadi Rumah Sakit diperingati setiap tahunnya pada tanggal 04 April.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah dan rumah sakit wajib mensosialisasikan Mars Rumah Sakit kepada seluruh pegawai dan masyarakat.

(2) Sosialisasi ditujukan agar penggunaan Mars Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan tempo yang ditetapkan.

(3) Sosialisasi antara lain dinyanyikan di setiap upacara dan acara resmi di rumah sakit.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 10

(1) Mars Rumah Sakit tidak boleh diperdengarkan pada acara maupun pertemuan di luar rumah sakit.

(2) Mars Rumah Sakit tidak boleh diubah lirik dan aransemennya tanpa izin dari pencipta.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah dan rumah sakit berperan serta mensosialisasikan Mars Rumah Sakit Kepada seluruh pegawai dan masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan tempo yang ditetapkan.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dinyanyikan di setiap upacara dan acara resmi di rumah sakit.

(4) Mars Rumah Sakit tidak diperdengarkan pada acara maupun pertemuan di luar rumah sakit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 10 September 2024 M
6 Rabiul Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 10 September 2024 M
6 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 39 Tahun 2024
Tanggal : 10 September 2024 M
6 Rabiul Awal 1446 H

Cipt : dr. Kamaruzzaman, M.Kes
Aransemen : Yose Rizal, S.Sos

MARS RSUD TGK ABDULLAH SYAFI'I

Terompet

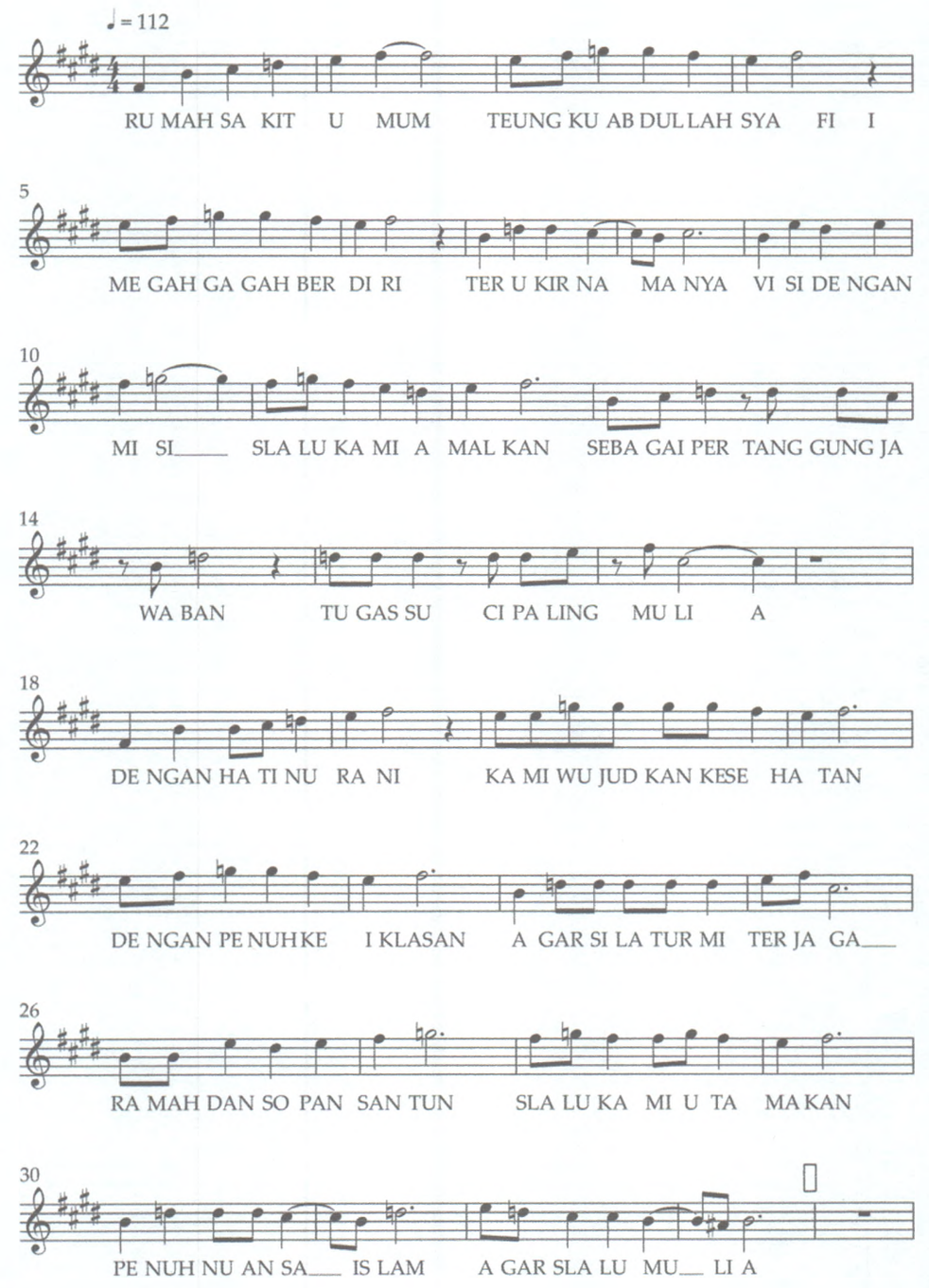

2 Terompet

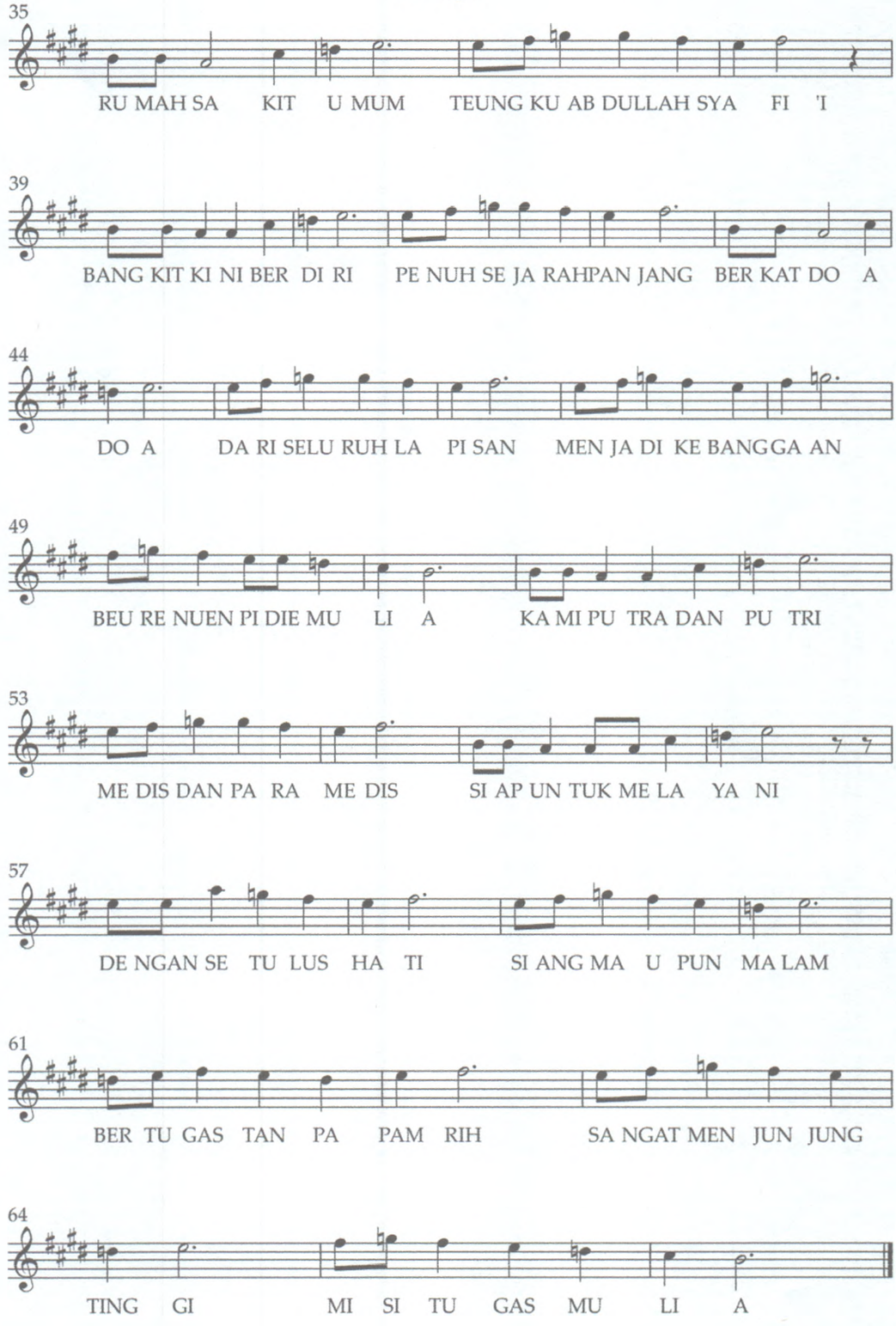
35
RU MAH SA KIT U MUM TEUNG KU AB DULLAH SYA FI 'I
39
BANG KIT KI NI BER DI RI PE NUH SE JA RAHPAN JANG BER KAT DO A
44
DO A DA RI SELU RUH LA PI SAN MEN JA DI KE BANGGA AN
49
BEU RE NUEN PI DIE MU LI A KA MI PU TRA DAN PU TRI
53
ME DIS DAN PA RA ME DIS SI AP UN TUK ME LA YA NI
57
DE NGAN SE TU LUS HA TI SI ANG MA U PUN MA LAM
61
BER TU GAS TAN PA PAM RIH SA NGAT MEN JUN JUNG
64
TING GI MI SI TU GAS MU LI A

Voice

MARS RSUD TGK ABDULLAH SYAFI'I

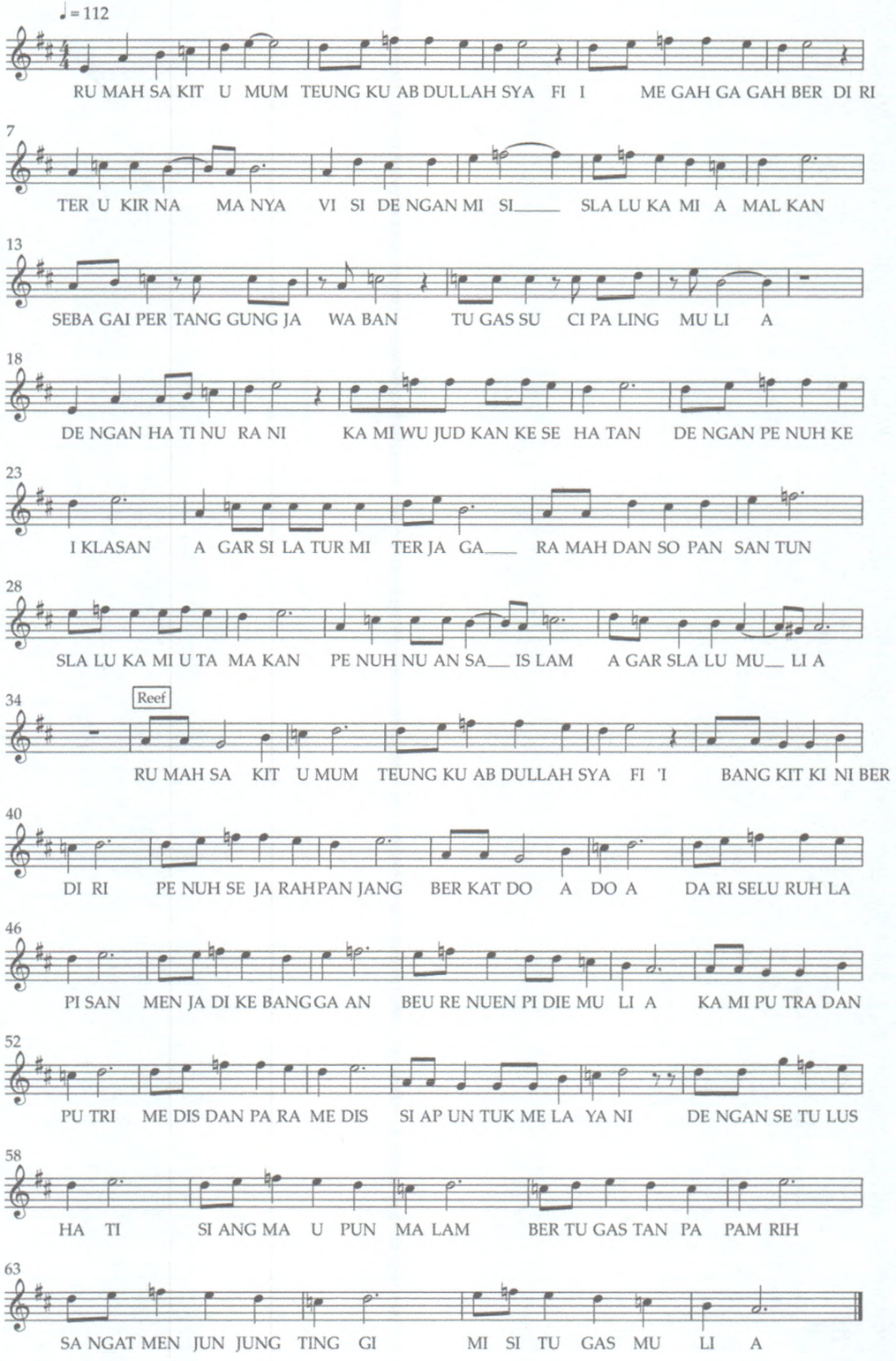

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR